



Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024

Alvin Brema Bangun¹, Marlina Elisabeth Pakpahan²

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: alvinbrema@gmail.com, marlinaelizabethpakpahan@unprimdn.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 10 April 2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology has driven disruption in the national financial system, marked by a shift from conventional mechanisms to digital-based financial services, including information technology-based joint funding services (financial technology lending/fintech lending). Therefore, this study aims to analyze the validity of fintech-based lending agreements under civil law and examine their regulations under Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. This research is a normative legal study using a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations, specifically the Civil Code and POJK 40 of 2024, as well as secondary legal materials in the form of literature, scientific journals, and the doctrines of legal experts. The analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical methods to examine the synchronization of norms and their relevance to fintech lending practices. The research results show that fintech-based loan agreements are, in principle, subject to the provisions of Articles 1320 and 1338 of the Civil Code concerning the valid conditions of an agreement and the principle of freedom of contract. Electronic contracts used on fintech platforms are legally binding as long as they meet the elements of mutual agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Furthermore, POJK 40 of 2024 emphasizes the responsibility of providers to implement good corporate governance and risk management to minimize the potential for disputes and practices that are detrimental to consumer

Keywords: Agreement, Loan, Financial, Technology (Fintech)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya disrupti dalam sistem keuangan nasional, yang ditandai dengan pergeseran dari mekanisme konvensional menuju layanan keuangan berbasis digital, termasuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (financial technology lending/fintech lending). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech menurut ketentuan hukum perdata serta mengkaji pengaturannya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan POJK 40 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder

berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji sinkronisasi norma serta relevansinya terhadap praktik penyelenggaraan fintech lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech pada prinsipnya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Kontrak elektronik yang digunakan dalam platform fintech memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Lebih lanjut, POJK 40 Tahun 2024 menegaskan tanggung jawab penyelenggara dalam menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance) dan manajemen risiko guna meminimalisasi potensi sengketa serta praktik yang merugikan konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam, Financial, Technology (Fintech)

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi dan keuangan yang mengakibatkan kegiatan ekonomi lebih mudah dilakukan secara digital dan berbasis internet. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang financial technology atau disingkat dengan sebutan fintech sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Salah satu pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi adalah pinjaman online.

Berbagai cara menarik dilakukan agar dapat menarik nasabah baru untuk melakukan pinjaman online dan cara meminjam secara online juga dibuat lebih mudah sehingga peminjam tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan pinjaman sebagaimana terjadi dalam pinjaman konvensional. Sebelum adanya pinjam meminjam secara online maka seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank harus punya rekening bank, kemudian orang tersebut harus datang secara langsung ke bank, mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan. Setelah data-data tersebut yang di isi dengan lengkap maka pihak dari bank akan melakukan survey dan melakukan analisis kelayakan. Setelah semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, barulah pihak bank akan memberikan atau mencairkan pinjaman tersebut. Akan tetapi saat ini dengan adanya Fintech (Financial Technology), seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Perbandingan kecepatan antara bank konvensional dengan pinjaman online cukup signifikan. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang memilih menggunakan layanan pinjaman online karena prosesnya cepat dan syaratnya tidak rumit.

Fintech (Financial Technology) dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi di atas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus dibatasi oleh ruang dan

waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat. Oleh karena itu dalam transaksi pinjam-meminjam secara online maka sering kali dibuat secara elektronik dan diatur oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara platform. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukum dari perjanjian tersebut, terutama dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian digital karena seringnya diterapkan klausula baku yakni ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh mengakibatkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama ketika konsumen tidak memahami implikasi hukum dari klausula yang disepakati dalam perjanjian digital.

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, umumnya dikenal sebagai peer-to-peer lending (P2P lending). Melalui platform digital, pihak yang membutuhkan dana (borrower) dapat terhubung langsung dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (lender), tanpa melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank. Oleh karena itu hanya dengan cara mengakses internet maka layanan jasa keuangan yang sering disebut dengan fintech (financial technology) akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk dalam hal pinjam meminjam uang. Akibat dari tumbuh pesatnya industri pinjaman online dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dinilai kurang memadai untuk diberlakukan lagi, oleh karena itu dibuatlah peraturan hukum yang baru, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 terkait LPBBTI). Namun, untuk saat ini peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena pada tanggal 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024). Peraturan ini secara resmi mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 dikeluarkan sebagai wujud dari dilaksanakannya perintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keamanan yang masih belum diakomodasi dalam POJK No. 10/POJK.05/2022.

Penting untuk dipahami bahwa ada dua bentuk pinjaman online yang banyak digunakan oleh masyarakat. Ini termasuk Fintech Payday Loans (pinjaman harian) dan Fintech Peer to Peer Lending (pinjaman tanpa jaminan), yang mana keduanya memiliki nilai standar yang jelas berbeda satu sama lain. Metode dan prosedur transaksi yang digunakan dalam layanan kedua kategori Fintech tersebut berbeda. Tetapi dalam pelaksanaannya, Fintech Peer to Peer Lending sering digunakan dalam semua transaksi pinjaman uang online. Permasalahan hukum muncul ketika kontrak antara platform fintech, lender, dan borrower tidak memenuhi asas kepastian

hukum dan perlindungan hukum yang adil sesuai ketentuan POJK. Oleh karena itu, kajian ilmiah diperlukan untuk menganalisis dasar hukum, pemenuhan persyaratan aturan OJK, serta implikasi hukum dari perjanjian tersebut. Penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini membutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan, yang mana dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya.

Berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi maka layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau pinjaman online harus dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 144 ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa: "Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik." [Pasal 144 ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi] Dan dalam Pasal 144 ayat (2) POJK No. 40 Tahun 2024 juga diatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman online harus memiliki transparansi kepada penerima dana sebagai konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 POJK No. 40 Tahun 2024 bahwa: "Penyelenggara wajib memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145".

Perjanjian pinjaman online harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Oleh karena itu secara hukum, perjanjian berbasis Fintech (Financial Technology) tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian. Kontrak atau perjanjian elektronik merupakan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pinjaman online. Perjanjian fintech (Financial Technology) dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. Pihak pengguna jasa keuangan hanya menerima perjanjian fintech yang sudah jadi atau sudah disusun oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian pihak pengguna yaitu pihak kreditur dan pihak debitur hanya menerima perjanjian baku yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga menegaskan keabsahan perjanjian yang dilakukan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian digital karena diterapkan klausula baku yakni ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Dan terkadang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan seseorang itu menyetujui begitu saja perjanjian baku yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara dalam pinjaman

online tanpa membaca dan memahami apa yang menjadi isi dari perjanjian baku tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian “Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah, asas, dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis Financial Technology (Fintech). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang menurut perspektif hukum perdata, keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis Fintech.[Juliama, S. M., dkk., “Legal Analysis of the Legal Nullability of Online Loan Agreements Based on Financial Technology (Fintech)”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 10 No. 2, 2024.] Serta pengaturan perjanjian tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40 Tahun 2024, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan bentuk hubungan hukum perdata yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang yang habis pakai kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengembalikan barang sejenis dengan jumlah dan mutu yang sama pada akhir jangka waktu tertentu.

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, perjanjian pinjam meminjam uang merupakan instrumen yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Perjanjian tersebut sering digunakan dalam berbagai sektor, seperti pembiayaan usaha, kredit perbankan, maupun transaksi pinjaman antar individu. Melalui perjanjian tersebut, pihak yang membutuhkan dana dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan, sedangkan pihak pemberi pinjaman memperoleh manfaat berupa pengembalian pokok pinjaman beserta imbal hasil yang disepakati.[Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Secara teoritis, perjanjian pinjam meminjam termasuk dalam kategori perjanjian riil, yaitu perjanjian yang dianggap sempurna setelah dilakukan penyerahan objek perjanjian kepada pihak penerima. Hal ini berarti bahwa selain adanya kesepakatan para pihak, unsur penyerahan barang atau uang merupakan unsur yang menentukan lahirnya hubungan hukum yang mengikat. Dalam doktrin hukum perdata,

hubungan tersebut kemudian melahirkan perikatan antara kreditur dan debitur, di mana debitur berkewajiban mengembalikan barang atau uang yang dipinjam sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Secara konseptual, perjanjian pinjam meminjam merupakan bagian dari perjanjian riil, yaitu perjanjian yang baru dianggap sempurna setelah objek perjanjian diserahkan kepada pihak penerima pinjaman. Dengan demikian, selain adanya kesepakatan para pihak, unsur penyerahan barang atau uang juga memiliki peranan penting dalam melahirkan hubungan hukum yang mengikat. Dalam perspektif doktrin hukum perdata, perjanjian pinjam meminjam juga memiliki karakter sebagai perjanjian yang menimbulkan hubungan perikatan. Perikatan Debitur berkewajiban untuk mengembalikan prestasi yang diterimanya kepada kreditur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Lebih lanjut, dalam hukum perjanjian dikenal beberapa prinsip atau asas fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan suatu kontrak. Salah satu asas yang paling penting adalah asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Namun demikian, dalam beberapa jenis perjanjian tertentu, undang-undang dapat mensyaratkan bentuk formal tertentu sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut.

Selain asas konsensualisme, hukum perjanjian juga mengenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan adanya asas ini, para pihak dapat secara bebas merancang bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dalam hubungan pinjam meminjam uang. Namun demikian, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam praktik, kebebasan tersebut sering kali dibatasi oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, kondisi ekonomi, maupun keterbatasan informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak. Dalam hubungan pinjam meminjam, khususnya yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, pihak pemberi pinjaman sering kali memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak peminjam. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan klausula kontrak yang merugikan pihak yang lebih lemah. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak Oleh karena itu, hukum perdata modern menekankan pentingnya penerapan asas itikad baik dalam setiap hubungan kontraktual. Asas ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam, asas itikad baik menuntut agar pemberi pinjaman memberikan informasi yang jelas mengenai besaran bunga, jangka waktu pinjaman, serta risiko yang mungkin timbul selama masa perjanjian.

Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang transaksi keuangan. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi digital yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah layanan pinjam meminjam uang secara online yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama dalam pembentukan perjanjian. Financial Technology atau yang disingkat fintech merupakan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Financial Technology (fintech) dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan yang dianggap efektif dan efisien untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu.

Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat. Financial Technology (fintech) sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di mana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.

Dalam hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dikenal sebagai kontrak elektronik atau electronic contract (e-contract) yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap dokumen

Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024

Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah menciptakan transformasi besar dalam sektor jasa keuangan, salah satunya dalam

hal pinjaman online. Pinjaman online merupakan pelayanan keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi smartphone atau situs web. Dengan adanya pinjaman online ini maka pihak peminjam dapat melakukan pinjaman tanpa harus datang ke bank. Konsep pinjaman online tersebut memakai sistem “peer to peer lending” yang mana pihak penyelenggara perjanjian utang-piutang dipertemukan dan dihubungkan dengan jaringan internet antara pihak penyedia jasa pinjaman dan pihak pemakai jasa pinjaman. Dalam praktik pinjaman “peer to peer lending” (P2P lending) ini terdapat tiga pihak utama yang turut terlibat didalamnya. Pihak pertama yang merupakan pemodal juga dikenal sebagai pemberi pinjaman (lender), pihak kedua yang merupakan pihak penyelenggara atau penyedia penghubung (platform), dan pihak terakhir yang merupakan peminjam (borrower). Hal tersebut juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Fintech P2P Lending dapat dianggap sebagai marketplace dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Mekanismenya, Pemberi pinjaman dengan peminjam akan dipertemukan melalui sistem Penyelenggara Fintech. Hal terpenting dalam pinjaman peer to peer bersifat subyektif dalam kontrak peminjaman biasa, seperti yang dimaksud pada Pasal 1754 KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek. Pesatnya pertumbuhan pinjaman online dalam kehidupan masyarakat, maka pada tanggal 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024). Peraturan ini secara resmi mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 dikeluarkan sebagai wujud dari dilaksanakannya perintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keamanan yang masih belum diakomodasi dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 mengatur mengenai banyak hal terkait layanan pinjaman online, salah satunya mengenai perizinan usaha dan juga pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK pada penyedia layanan pinjaman online. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 disebutkan: “Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.”. Ketentuan ini menunjukkan peran negara dalam memastikan bahwa kegiatan “peer to peer lending” (P2P lending) dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana pada Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menjelaskan bahwa OJK mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegritas bagi semua aktivitas pada sektor jasa keuangan. Oleh karena itu diperlukan adanya peran negara dalam memastikan bahwa kegiatan “peer to peer lending” (P2P lending) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berada dalam kerangka pengawasan yang ketat. Melalui mekanisme perizinan dan pengawasan tersebut, OJK berupaya meminimalkan risiko penyalahgunaan platform digital yang dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut, POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa perjanjian antara

penyelenggara dan pemberi dana wajib dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat unsur-unsur penting seperti identitas para pihak, hak dan kewajiban, tingkat bunga atau imbal hasil, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh penyelenggara.

SIMPULAN

Perjanjian pinjaman online harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu secara hukum, perjanjian berbasis Fintech (Financial Technology) tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian. Kontrak atau perjanjian elektronik yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Selain itu, perjanjian pinjam meminjam uang secara online menurut hukum perdata juga merupakan perjanjian riil sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam perspektif hukum Indonesia, perjanjian pinjam meminjam online diakui sebagai kontrak elektronik (e-contract) berdasarkan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19/2016, dengan kekuatan hukum setara perjanjian konvensional melalui mekanisme click-wrap agreement dan tanda tangan elektronik. Bentuk perjanjian baku ini sering menimbulkan ketidakseimbangan antara penyelenggara dan konsumen, sehingga dilindungi UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan transparansi, larangan klausul yang dapat merugikan, dan asas keseimbangan serta keadilan.

Perjanjian pinjam meminjam berbasis Fintech (Financial Technology) khususnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI atau P2P lending), diatur ketat dalam POJK No. 40/2024 yang menggantikan POJK No. 10/2022 sebagai implementasi UU No. 4/2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan. Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 mengatur mengenai banyak hal terkait layanan pinjaman online, salah satunya mengenai perizinan usaha dan juga pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK pada penyedia layanan pinjaman online

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 32, tersedia pada <https://eskripsi.usm.ac.id/detail/A11A-1829.html>, diakses pada 23 Februari 2026.
- Budiono Arief, et.al., praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Edmon Makarim, Hukum Telematika di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 72.
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017

-
- Gozali S. Djoni dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Satrio, Hukum Perikatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45, tersedia pada https://opac2.iainkediri.ac.id/index.php?id=176&p=s_how_detail, diakses 20 Februari 2026.
- Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdota (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 45, tersedia pada <https://jdih.transmigrasi.go.id/>, diakses pada 26 Februari 2026.
- Khadijah, S. N. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dalam sistem fintech peer to peer lending (studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). Universitas Medan Area
- Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan (Jakarta: OJK Institute, 2020), tersedia di www.ojk.go.id, diakses pada 7 Februari 2026.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 27, tersedia pada <https://digilib.unkhair.ac.id/3317/4/10.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 23 Februari 2026.
- Rosa Agustina, Hukum Perikatan, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012
- Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008
- E. J. Samuella dan I. Susanti, Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vo.54, No.4 (Desember 2025), p.740.
- Edi Suprayitno dan Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web". Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer: Volume 9, Nomor 2, 2008. Hlm. 101.
- Fajar Kurniawan, et.al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Atas Penyebaran Data Pribadi," INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research, 1 (2024).
- Iman, N. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan (Issue November). <https://adoc.pub/financial-technology-dan-lembaga-keuangan.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13-14.
Hukumonline, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan
Hukum".